



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II- 08
J A K A R T A

P U T U S A N
NOMOR : 186- K/PM II - 08/ AD/VII / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Taopik Firdaus
Pangkat/Nrp : Letda Chb / 21960335220675
J a b a t a n : Pama Dithubad
K e s a t u a n : Dithubad
Tempat, tgl lahir : Sukabumi, 4 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mess Remaja Yonhub Jl. Kramat V No.7
Jakarta Pusat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danyon Perhubungan selaku Anjum untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 3 Januari 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/18/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010.
2. Dirhubad selaku Papera untuk selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan tanggal 2 Februari 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/2/1/2011 tanggal 3 Januari 2011.
3. Terdakwa dibebaskan tanggal 2 Februari 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/7/1/2011 tanggal 27 Januari 2011.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara atas nama Terdakwa dari
Pomdam Jaya Nomor : BP-03/A-01/2011 tanggal 15
Januari 2011.

- Memperhatikan :
1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dithubad selaku Papera Nomor : Kep/51/VI/2011 tanggal 20 Mei 2011.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Nomor : Dak/128/VI/2011 tanggal 26 Juni 2011.
 3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/128/VI/2011 tanggal 26 Juni 2011 yang menjadi dasar pemeriksaan perkara Terdakwa.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Memohon agar Terdakwa untuk ditahan.

Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :
- Foto Copy Kutipan Akte Nikah Nomor 915/15/IX/2004 tanggal 4 September 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Cimahi Tengah Jawa Barat an. Agus Rohman Soleh.
- 4 (empat) lembar foto copy surat Praka Agus Rohman Soleh dan jawaban surat pengakuan Ny.Dwi Indah Apriyanti.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :
- 1 (satu) buku nikah, dikembalikan kepada Praka Agus.
- 1 (satu) buah Handphone merk LG warna silver hitam dengan pembungkus warna merah, dikembalikan kepada Terdakwa.
- 2 (dua) buah handphone Nokia, dikembalikan kepada Praka Agus.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan pidana Oditur Militer tersebut secara lisan Terdakwa menyampaikan :

1. Terdakwa menyatakan bersalah dan melanggar etika.
2. Perbuatan terdakwa telah mencemarkan nama baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan khususnya TNI AD.

3. Terdakwa mengaku khilaf dan kelakuan Terdakwa bukan seperti yang dituduhkan.
4. Hukuman penjara Terdakwa terima, namun mohon dipertimbangkan pemecatan mengingat :
 - a. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang menghidupi 1 istri dan 5 anak yang masih kecil-kecil.
 - b. Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain.
 - c. Istri Terdakwa sakit jantung kronis, katub parunya bocor sudah dua yang memerlukan biaya banyak.

Menimbang : Bahwa atas Tuntutan pidana Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum dalam Pledoinya pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dakwaan primer tidak terbukti karena salah satu unsurnya yaitu terbuka tidak terbukti. Pertimbangannya adalah karena Terdakwa melakukan perbuatannya di ruang tamu dalam suatu rumah yang sedang terkunci.
2. Mohon Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan; atau
3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum; atau

Dan apabila Majelis Hakim memutuskan lain, mohon kiranya mempertimbangkan yaitu :

- a. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan masih bisa dibina.
- b. Bahwa Terdakwa berterus terang atas kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
- c. Bahwa Terdakwa telah mendapat rekomendasi dari Dirhubad agar Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer.
- d. Bahwa Terdakwa mempunyai 5 (lima) anak yang masih kecil-kecil yang harus diberi nafkah sampai dewasa dan Terdakwa hanya mengandalkan pekerjaan sebagai anggota TNI.
- e. Bahwa berdasarkan keterangan dari hasil pemeriksaan Ekhokardiografi Ksdam III Siliwangi RS TKT II Dustira tanggal 2 Mei 2006 yang menyatakan bahwa istri Terdakwa (Ny. Ferawati) sedang dalam keadaan sakit dan menderita jantung kronis dan salah satu paru-parunya bocor sehingga perlu biaya pengobatan yang cukup besar.
- f. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa, dengan menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanusiaan dan hati nurani.

Menimbang : Bahwa atas pledoi dari Penasehat Hukum Oditur Militer secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum juga menyatakan tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa khususnya permohonan agar Terdakwa tidak dipecat, Majelis akan mempertimbangkannya demikian juga pledoi yang diajukan oleh Penasihah Hukum, Majelis akan menanggapi setelah Majelis membuktikan dakwaan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum yaitu yaitu Sahrul, SH Kapten Chk dan Hadi Wibowo, SH Kapten Chk berdasarkan Surat Perintah Dirkumad Nomor Sprin/183/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum bulan Agustus 2011.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Jakarta Nomor : Dak/268/I/2010 tanggal 5 Januari 2010 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Asrama Yonhub Dithubad Jl. Pejambon I Rt.015/01 No.P- 8 Kec.Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Taopik Firdaus menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan secaba PK III di Pusdik Art Cimahi dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdikhub di Cimahi, selanjutnya ditempatkan di Brigif 15/Kujang II Siliwangi, kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa di Secapa AD, dan dilantik dengan pangkat Letda Chb, dilanjutkan dengan Sarcab Hub di Pusdikhub Cimahi. Kemudian ditugaskan di Yonhub Dithubad hingga saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Chb NRP.21960335220675.

2. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2000 Terdakwa dan Saksi- 5 telah menikah sesuai dengan ketentuan dinas di Banda Aceh, hingga saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, pertama bernama Tiara Maharani 9 (sembilan) tahun, kedua Muhammad Fadel 7 (tujuh) tahun, ketiga Muhammad Fascal 4 (empat) tahun, keempat Muhammad Farel 2 (dua) tahun.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Praka Agus Rohman Soleh sekira bulan Agustus 2010, sejak Terdakwa ditugaskan di Yonhub Dithubad, dan kenal dengan Saksi- 2 Sdri. Dwi Indah Apriyanti karena rumah Saksi- 2 berdekatan dengan kantor Kompi Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan saudara/family.

4. Bahwa sejak tanggal 27 Oktober 2010 Terdakwa dan Saksi- 2 menjalin hubungan melalui handphone, baik sms mau pun berbicara langsung melalui handphone, dan sejak saat itu Terdakwa selalu memberikan perhatian kepada Saksi- 2.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 Terdakwa dan Saksi- 2 sejak pagi sudah saling sms, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sms kepada Saksi- 2, yang isinya "Boleh tidak saya main kerumah" Saksi- 2 jawab "Boleh", lalu Terdakwa balas "Saya akan datang sekira pukul 19.00 Wib" Saksi- 2 jawab "Jangan, masih banyak orang, kalau mau datang sekira pukul 21.00 Wib keatas, masuk lewat pintu belakang, tidak dikunci".

6. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa masuk ke rumah Saksi- 2 di Asrama Yonhub Dithubad Jl.Pejambon I Rt.015/01 No.P- 8 Kec. Gambir Jakarta Pusat, melalui pintu belakang dan langsung menuju ruang tamu, dan Saksi- 2 sedang duduk di karpet sambil nonton TV, lalu Terdakwa duduk disamping Saksi- 2 sambil bersandar didinding, kemudian ngobrol sambil Terdakwa mengelus-elus rabus dan pinggang Saksi- 2 dan Saksi- 2 diam saja, kemudian Terdakwa memeluk Saksi- 2 dan saling bercumbu dan saling berciuman bibir, dan tiba-tiba anak Saksi- 2 yang tidur dikamar menangis lalu Saksi- 2 masuk ke kamar memberi susu dan menidurkannya, sambil menunggu Saksi- 2, Terdakwa melepas celana dan mematikan lampu, kemudian Terdakwa menutup kemaluan Terdakwa dengan celana ditaruh di atas paha, tidak lama kemudian Saksi- 2 keluar dari kamar dan duduk disamping Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk dan merebahkan Saksi- 2 sambil bercumbu dan berciuman, kemudian Terdakwa melepaskan celana tidur dan celana dalam Saksi- 2, dan menaikan baju tidur Saksi- 2, dengan posisi Saksi- 2 terlentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa di atas Saksi- 2, lalu Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi- 2, setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi- 2, lalu Terdakwa menggerakkan pantat turun naik, sedangkan Saksi- 2 merintih sambil menggoyangkan pantatnya, kira- kira 2 (dua) atau 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan sperma diperut Saksi- 2, setelah itu Terdakwa ke kamar mandi dan disusul oleh Saksi- 2, kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan merokok di ruang belakang sambil menunggu Saksi- 2 keluar dari kamar mandi, dan saat Terdakwa akan pulang, Terdakwa menyuruh Saksi- 2 untuk melihat situasi di depan rumah, setelah situasi aman dan tidak ada orang maka Terdakwa segera keluar rumah dan pulang menuju kantor kompi, dan sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa sms kepada Saksi- 2 "Dik saya sudah sampai Kompi, maaf ya kejadian tadi karena saya sayang sama kamu, met bobo", namun tidak dijawab oleh Saksi- 2.

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 2 melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka.

8. Bahwa pada tanggal 6 September 2010 pagi, Saksi- 2 sambil menggendong anak sibuk sms, hingga Saksi- 1 menegur agar meletakkan dulu handphone- nya, dan Saksi- 2 menjawab "ya" tetapi tetap sibuk dengan sms, hingga Saksi- 1 merebut handphone tersebut dari Saksi- 2, dan Saksi- 1 mengecek sms yang masuk, ternyata cukup banyak, diantaranya isinya "setelah bercinta kita bermesraan walau lewat sms", setelah membaca sms tersebut, Saksi- 1 membanting handphone jenis C5 hingga pecah berantakan, kemudian Saksi- 1 mendesak Saksi- 2 agar jujur dan mengakui perbuatannya, tetapi Saksi- 2 tidak mau mengaku, hingga Saksi- 1 mengancam lebih baik berpisah dan akan membawa anak- anak, kemudian sekira pukul 21 .00 Wib Saksi- 1 membuat surat untuk Saksi- 2 yang isinya agar Saksi- 2 mengakui perbuatannya, dan sekira pukul 24.00 wib Saksi- 2 menyerahkan jawaban surat Saksi- 1, yang isinya mengakui bahwa Saksi- 2 mengakui pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul 17.00 Wib tanpa sepengetahuan Saksi- 2, Saksi- 1 melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 2 kepada Danyon, namun Danyon tidak percaya karena tidak ada bukti, akhirnya Saksi- 1 kembali ke rumah dan menjelaskan kepada Saksi- 2 bahwa Danyon tidak percaya atas laporan Saksi- 1 karena tidak ada bukti.

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010 sekira pukul 21.00 Wib rombongan Terdakwa dari Sangga Buana tiba dikantor, lalu Terdakwa miscall Saksi- 2, dan Saksi- 2 langsung menelpon Terdakwa dan telah menyiapkan handphone pinjaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Prada M. Sodik untuk merekam pembicaraan Saksi- 2 dengan Terdakwa sebagai bukti kepada Saksi- 1 bahwa Saksi- 2 benar punya hubungan selingkuh dengan Terdakwa, dan di dalam pembicaraan ditelpon Saksi- 2 menanyakan "Baru nyampe A" Terdakwa Jawab "Ya, badan pada cape, suami adik mau pergi lagi ya" Saksi- 2 jawab "Ya", lalu Saksi- 2 mengakhiri pembicaraan, kemudian Saksi- 2 dan Saksi- 1 duduk di depan rumah dan Saksi- 1 merangkul Saksi- 2, dan saat itu Terdakwa melihat dari depan kompi, lalu Terdakwa melalui anggotanya memerintahkan Saksi- 1 untuk memindahkan mobil Terdakwa ke belakang, dan pada saat Saksi- 1 memindahkan mobil, Terdakwa memberi kode agar Saksi- 2 menelpon Terdakwa, lalu Saksi- 2 langsung telpon dan mengatakan "AA ya yang memerintahkan suami saya memindahkan mobil" Terdakwa jawab "Ya, adik tega memanasi-manasi saya, dengan mengumbar kemesraan didepan saya" Saksi- 2 jawab "Biarin itukan suami saya" Terdakwa jawab "Ya sudah, nantikan suami adik mau pergi, nanti malam AA mau kerumah" Saksi- 2 jawab "Ya udah".

11. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Saksi- 1 bersama rombongan berangkat dari kompi dengan tujuan tugas ke Ambarawa Jawa Tengah, disaat yang bersamaan Terdakwa sms kepada Saksi- 2, mengatakan "Saya mau ke rumah lewat belakang, tolong lampu dapur dimatikan", bahwa untuk membuktikan kepada Saksi- 1, kemudian Saksi- 2 menelpon Saksi- 1 dan mengatakan Terdakwa mau datang ke rumah, setelah Saksi- 1 menerima telpon dari Saksi- 2, karena Saksi- 1 baru sampai pintu gerbang keluar, kemudian Saksi- 1 ijin ke Danton untuk balik lagi ke rumah, dan Saksi- 1 menemukan Terdakwa ada di dalam rumah Saksi- 1, kemudian terjadi keributan antara Saksi- 1 dengan Terdakwa, dan Terdakwa berusaha melarikan diri sambil berteriak "Jangan salah faham dulu gus, dengar saya gus" akan tetapi dihalangi oleh paman Saksi- 2 (Sdr. Nur Abriyanto) yang secara kebetulan datang untuk menjemput anak Saksi- 2, kemudian Saksi- 1 menghubungi piket Yonhub Dithubad, dan tidak lama kemudian Saksi- 3 (Serka Eko Haryono), Saksi- 4 Perwira Piket (Serma Wahyu Adriat) dan Serda Suratno datang ke rumah Saksi- 1 dan melihat Terdakwa berada di dalam kamar Saksi- 1 dengan posisi duduk tertunduk dilantai dengan wajah memar, kemudian Saksi- 3 dan Saksi- 4 membawa Terdakwa menuju ke piket Yonhub Dithubad dan memasukkan Terdakwa kedalam sel, dan tidak lama kemudian Wadanyon datang dan memerintahkan agar mengunci sel.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sepuluh atau setidak tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Asrama Yonhub Dithubad Jl. Pejambon I Rt.015/01 No.P-8 Kec.Gambir Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Taopik Firdaus menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan secaba PK III di Pusdik Art Cimahi dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdikhub di Cimahi, selanjutnya ditempatkan di Brigif 15/Kujang II Siliwangi, kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa di Secapa AD, dan dilantik dengan pangkat Letda Chb, dilanjutkan dengan Sarcab Hub di Pusdikhub Cimahi, Kemudian ditugaskan di Yonhub Dithubad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Chb NRP. 21960335220675.

2 Bahwa pada tanggal 3 Desember 2000 Terdakwa dan Saksi-5 telah menikah sesuai dengan ketentuan dinas di Banda Aceh, hingga saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, pertama bernama Tiara Maharani 9 (Sembilan) tahun, kedua Muhammad Fadel 7 (tujuh) tahun, ketiga Muhammad Fascal 4 (empat) tahun, keempat Muhammad Farel 2 (dua) tahun.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Praka Agus Rohman Soleh sekira bulan Agustus 2010, sejak Terdakwa ditugaskan di Yonhub Dithubad, dan kenal dengan Saksi-2 Sdri. Dwi Indah Apriyanti karena rumah Saksi-2 berdekatan dengan kantor Kompi Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan saudara/family

4. Bahwa sejak tanggal 27 Oktober 2010 Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan melalui handphone, baik sms mau pun berbicara langsung melalui handphone, dan sejak saat itu Terdakwa selalu memberikan perhatian kepada Saksi-2.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 Terdakwa dan Saksi-2 sejak pagi sudah saling sms, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sms kepada Saksi-2, yang isinya "Boleh tidak saya main kerumah" Saksi-2 jawab "Boleh", lalu Terdakwa balas "Saya akan datang sekira pukul 19.00 Wib" Saksi-2 jawab "Jangan, masih banyak orang, kalau mau datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.00 Wib keatas, masuk lewat pintu belakang, tidak dikunci"

6. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa masuk ke rumah Saksi- 2 di Asrama Yonhub Dithubad Jl.Pejambon I Rt.015/01 No.P- 8 Kec.Gambir Jakarta Pusat, melalui pintu belakang dan langsung menuju ruang tamu, dan Saksi- 2 sedang duduk di karpet sambil nonton TV, lalu Terdakwa duduk disamping Saksi- 2 sambil bersandar di dinding, kemudian ngobrol sambil Terdakwa mengelus- elus rabus dan pinggang Saksi- 2 dan Saksi- 2 diam saja, kemudian Terdakwa memeluk Saksi- 2 dan saling bercumbu dan saling berciuman bibir, dan tiba-tiba anak Saksi- 2 yang tidur di kamar menangis lalu Saksi- 2 masuk ke kamar memberi susu dan menidurkannya, sambil menunggu Saksi- 2, Terdakwa melepas celana dan mematikan lampu, kemudian Terdakwa menutup kemaluan Terdakwa dengan celana ditaruh di atas paha, tidak lama kemudian Saksi- 2 keluar dari kamar dan duduk disamping Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk dan merebahkan Saksi- 2 samabil bercumbu dan berciuman, kemudian Terdakwa melepaskan celana tidur dan celana dalam Saksi- 2, dan menaikan baju tidur Saksi- 2, dengan posisi Saksi- 2 terlentang dan Terdakwa di atas Saksi- 2, lalu Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi- 2, setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi- 2, lalu Terdakwa menggerakkan pantat turun naik, sedangkan Saksi- 2 merintih sambil menggoyangkan pantatnya, kira- kira 2 (dua) atau 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan sperma diperut Saksi- 2, setelah itu Terdakwa ke kamar mandi dan disusul oleh Saksi- 2, kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan merokok di ruang belakang sambil menunggu saksi- 2 keluar dari kamar mandi, dan saat Terdakwa akan pulang, Terdakwa menyuruh Saksi- 2 untuk melihat situasi di depan rumah, setelah situasi aman dan tidak ada orang maka Terdakwa segera keluar rumah dan pulang menuju kantor kompi, dan sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa sms kepada Saksi- 2 "Dik saya sudah sampai Kompi, maaf ya kejadian tadi karena saya sayang sama kamu, met bobo", namun tidak dijawab oleh Saksi- 2.

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 2 melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka.

8. Bahwa pada tanggal 6 September 2010 pagi, Saksi- 2 sambil menggendong anak sibuk sms, hingga Saksi- 1 menegur agar meletakkan dulu handphone- nya, dan Saksi- 2 menjawab "ya" tetapi tetap sibuk dengan sms, hingga Saksi- 1 merebut handphone tersebut dari Saksi- 2, dan Saksi- 1 mengecek sms yang masuk, ternyata cukup banyak, diantaranya isinya "setelah bercinta kita bermesraan walau lewat sms", setelah membaca sms tersebut, Saksi- 1 membanting handphone jenis C5 hingga pecah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berantakan, kemudian Saksi- 1 mendesak Saksi- 2 agar jujur dan mengakui perbuatannya, tetapi Saksi- 2 tidak mau mengaku, hingga Saksi- 1 mengancam lebih baik berpisah dan akan membawa anak-anak, kemudian sekira pukul 21 .00 Wib Saksi- 1 membuat surat untuk Saksi- 2 yang isinya agar Saksi- 2 mengakui perbuatannya, dan sekira pukul 24.00 wib Saksi- 2 menyerahkan jawaban surat Saksi- 1, yang isinya mengakui bahwa Saksi- 2 mengakui pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul 17.00 Wib tanpa sepengetahuan Saksi- 2, Saksi- 1 melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 2 kepada Danyon, namun Danyon tidak percaya karena tidak ada bukti, akhirnya Saksi- 1 kembali ke rumah dan menjelaskan kepada Saksi- 2 bahwa Danyon tidak percaya atas laporan Saksi- 1 karena tidak ada bukti.

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010 sekira pukul 21.00 Wib rombongan Terdakwa dari Sangga Buana tiba dikantor, lalu Terdakwa miscal Saksi- 2, dan Saksi- 2 langsung menelpon Terdakwa dan telah menyiapkan handphone pinjaman dari Prada M. Sodik untuk merekam pembicaraan Saksi- 2 dengan Terdakwa sebagai bukti kepada Saksi- 1 bahwa Saksi- 2 benar punya hubungan selingkuh dengan Terdakwa , dan di dalam pembicaraan ditelpon Saksi- 2 menanyakan "Baru nyampe A" Terdakwa Jawab "Ya, badan pada cape, suami adik mau pergi lagi ya" Saksi- 2 jawab "Ya", lalu Saksi- 2 mengakhiri pembicaraan, kemudian Saksi- 2 dan Saksi- 1 duduk di depan rumah dan Saksi- 1 merangkul Saksi- 2, dan saat itu Terdakwa melihat dari depan kompi, lalu Terdakwa melalui anggotanya memerintahkan Saksi- 1 untuk memindahkan mobil Terdakwa ke belakang, dan pada saat Saksi- 1 memindahkan mobil, Terdakwa memberi kode agar Saksi- 2 menelpon Terdakwa, lalu Saksi- 2 langsung telpon dan mengatakan "AA ya yang memerintahkan suami saya memindahkan mobil" Terdakwa jawab "Ya, adik tega memanasi-manasi saya, dengan mengumbar kemesraan didepan saya" Saksi- 2 jawab "Biarin itukan suami saya" Terdakwa jawab "Ya sudah, nantikan suami adik mau pergi, nanti malam AA mau kerumah" Saksi- 2 jawab "Ya udah".

11. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Saksi- 1 bersama rombongan berangkat dari kompi dengan tujuan tugas ke Ambarawa Jawa Tengah, disaat yang bersamaan Terdakwa sms kepada Saksi- 2, mengatakan "Saya mau ke rumah lewat belakang, tolong lampu dapur dimatikan", bahwa untuk membuktikan kepada Saksi- 1, kemudian Saksi- 2 menelpon Saksi- 1 dan mengatakan Terdakwa mau datang ke rumah, setelah Saksi- 1 menerima telpon dari Saksi- 2, karena Saksi- 1 baru sampai pintu gerbang keluar, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 ijin ke Danton untuk balik lagi ke rumah, dan Saksi- 1 menemukan Terdakwa ada di dalam rumah Saksi- 1, kemudian terjadi keributan antara Saksi- 1 dengan Terdakwa, dan Terdakwa berusaha melarikan diri sambil berteriak "Jangan salah faham dulu gus, dengar saya gus" akan tetapi dihalmngi oleh paman Saksi- 2 (Sdr. Nur Abriyanto) yang secara kebetulan datang untuk menjemput anak Saksi- 2, kemudian Saksi- 1 menghubungi piket Yonhub Dithubad, dan tidak lama kemudian Saksi- 3 (Serka Eko Haryono), Saksi- 4 Perwira Piket (Serma Wahyu Adriat) dan Serda Suratno datang ke rumah Saksi- 1 dan melihat Terdakwa berada di dalam kamar Saksi- 1 dengan posisi duduk tertunduk dilantai dengan wajah memar, kemudian Saksi- 3 dan Saksi- 4 membawa Terdakwa menuju ke piket Yonhub Dithubad dan memasukkan Terdakwa kedalam sel, dan tidak lama kemudian Wadanyon datang dan memerintahkan agar mengunci sel.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal :

Primer : Pasal 281 ke-2 KUHP.

Subsider : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum telah mengajukan keberatan/eksepsi, kemudian Oditur Militer telah memberikan tanggapan atas eksepsi tersebut.

Menimbang : Bahwa atas keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum maupun tanggapan yang disampaikan oleh Oditur Militer, maka Majelis Hakim telah membuat Putusan Sela Nomor 186-K/PM II - 08/AD/VII /2011 tanggal 26 September 2011 yang menyatakan :

1. Menolak keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Kapten Chk Sahrul, SH dan Kapten Chk Hadi Wibowo, SH.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer dapat diterima.
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Putusan Sela tanggal 186-K/PM II - 08/AD/VII /2011 tanggal 26 September 2011 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi- saksi yaitu :

Saksi- 1

Nama : Dwi Indah Apriyanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, saya tidak pantas untuk memanggil dengan kata yang lain" Terdakwa jawab "Nggak apa-apa, bukan saya yang minta" Saksi balas "Emang bapak mau dipanggil apa" Terdakwa jawab "Panggil aja saya AA atau Abang" saksi balas "Dengan maksud apa saya harus memanggil dengan kata itu" Terdakwa jawab "Supaya lebih kenal dan akrab".

7. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa sms kepada Saksi, isi berita "Lagi ngapain dik, sudah makan malam belum" Saksi Jawab "saya lagi nonton TV dan saya belum makan malam" Terdakwa balas " Kenapa belum makan, jangan lupa makan nanti adik sakit" Saksi jawab "Oya terima kasih" Terdakwa balas "Kenapa kok belum tidur, besok ngantar anak sekolah" Saksi jawab "Saya masih nonton film kesukaan saya" Terdakwa balas "Ya sudah jangan tidur terlalu larut malam" Saksi balas "Ya"

8. Bahwa esok paginya sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa sms kepada Saksi, isi berita "Dik sudah makan pagi belum" Saksi jawab "ini baru beli makan soto di ibu Romdani" Terdakwa balas "Oya udah, kalau begitu saya mau pura-pura beli minum" Saksi jawab "Terserah AA", dan ketika Saksi sampai di warung ibu Romdani, sudah ada Terdakwa dan Serka Heryono, kemudian Saksi ngobrol dengan Serka Heryono dan ibu Romdani, dan Serka Heryono ngobrol masalah selingkuh, kemudian Terdakwa sms kepada Saksi "Kurang ajar tuh si gendut, itu mulut kalo ngomong asal ceplos aja" Saksi jawab "Emang kenapa, kesindir ya" Terdakwa balas "Ya udah kalau gitu, AA mau balik ke Kompi dulu".

9. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sms kepada Saksi "udah sampe rumah belum, apa sotonya sudah dimakan" Saksi jawab "sudah sampe rumah, ini saya lagi makan" Terdakwa balas "Ya udah makan dulu aja", tidak lama kemudian Terdakwa telpon kepada Saksi dan dalam pembicaraan Saksi menanyakan "kenapa begitu perhatian kepada Saya" Terdakwa jawab bahwa sejak ketemu Saksi sudah mempunyai rasa sayang dan ingin melindungi serta menjaga Saksi.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa sms kepada Saksi "Dik, mau ngantar sekolah ya, hati-hati dijalan bawa motor jangan ngebut-ngebut", kemudian sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa sms dengan kata-kata mutiara merayu yang membuat Saksi senang, kemudian Saksi balas "Ah AA Gombal Saja", lalu Terdakwa Telpon dan mengatakan kata-kata mutiara tersebut adalah merupakan isi hati yang sesungguhnya, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sms kepada Saksi "Dik, boleh gak saya main ke rumah" Saksi balas "Oh Boleh, emang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa" Terdakwa balas "Ngak saya Cuma ingin ngobrol sama adik" Saksi balas "Jam berapa ke rumahnya" Terdakwa jawab "Sekira jam 20.00 Wib atau jam 21.00 Wib" Saksi jawab "Tapi AA janji tidak berbuat yang macam-macam, hanya mau ngobrol-ngobrol saja, tidak lebih" Terdakwa balas "Iya AA janji Cuma ngobrol-ngobrol aja".

11. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa sms kepada Saksi "Dik iagi ngapain" Saksi jawab "lagi nonton TV" Terdakwa balas "Ntar AA mau main kerumah" Saksi balas "Ya sudah tapi jangan terlalu malam, tapi ingat ya, AA sudah janji hanya sebatas ngobrol-ngobrol saja tidak lebih" Terdakwa balas "Ya dik", dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa sms kepada Saksi "Dik AA belum bisa kesitu karena masih banyak anak-anak di depan, pokoknya kalau AA ntar sudah mau nyampe AA sms" Saksi jawab "Ya sudah tapi jangan terlalu malam".

12. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib saat Saksi-1 sedang nonton TV sendirian Terdakwa sms kepada Saksi-1 isinya "Dik saya sudah sampai di belakang rumah", dan ketika Saksi-1 menuju ke belakang ternyata Terdakwa sudah di dalam rumah. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa duduk di ruang tamu di karpet sambil nonton TV dan ngobrol sambil Terdakwa merapatkan badannya ke badan Saksi-1. Dan saat yang bersamaan anak Saksi-1 sedang tidur di kamar menangis lalu Saksi-1 memberikan susu, setelah itu anak Saksi-1 tidur lagi.

13. Bahwa setelah itu Saksi-1 kembali ke ruang tamu dan lampu ruang tamu sudah mati, dan Saksi duduk kembali di atas karpet dan melihat Terdakwa sudah dalam keadaan tidak pakai celana, dan paha Terdakwa ditutupi dengan celana jeans serta boneka, selanjutnya Terdakwa bergeser mendekati Saksi, dan tangan Terdakwa memegangi tangan Saksi sambil mulutnya menciumi mulut Saksi, lalu Saksi ditarik kesamping sampai rebah dikarpet dengan posisi terlentang dan ditindih, dan mulut Terdakwa tetap menciumi mulut Saksi, kemudian kaki Terdakwamerosotkan celana tidur serta celana dalam Saksi, dan Saksi merasakan kemaluan Terdakwa sudah tegang dan Saksi melihat Terdakwa membasahi kemaluannya dengan tangan mengambil ludah dari mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menciumi mulut Saksi, selanjutnya Saksi merasakan kemaluan Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi, dan Terdakwa menggoyang serta menaik turunkan pantatnya, sedangkan Saksi diam saja, sekira 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-1.

14. Bahwa setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 ke kamar mandi selanjutnya sama-sama ke runag tamu, dan Saksi-1 menyuruh agar Terdakwa segera pulang, dan sebelum Terdakwa keluar dari rumah, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh ke depan dahulu untuk melihat di depan rumah, setelah situasi depan rumah aman dan tidak ada orang maka Terdakwa keluar sambil menenteng sandal jepit menuju kantor Kompi dan Saksi langsung tidur, kemudian sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa sms kepada Saksi "Dik saya sudah sampai Kompi, maaf ya kejadian tadi karena saya sayang sama kamu, met bobo", namun tidak Saksi jawab.

15. Bahwa saat Saksi- 1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan, suami Saksi sedang melaksanakan tugas di Merapi Jawa Tengah sejak bulan Nopember 2010 dan Saksi tinggal dirumah bersama kedua anak Saksi.

16. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2010 suami Saksi kembali dari tugas di Merapi Jawa Tengah, dan pada tanggal 6 Desember 2010 suami Saksi mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa dari sms yang ada di handphone Saksi, hingga handphone Nokia tipe C5 dibanting hingga hancur, dan pada malam harinya suami Saksi mendesak Saksi agar mengakui perbuatan Saksi dengan Terdakwa, dan akhirnya Saksi mengakui perbuatan Saksi- 1 dengan Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2010 di rumah asrama Yonhub Dithubad Jl. Pejambon I Rt.015/01 No.P-8 Kec. Gambir Jakarta Pusat, namun suami Saksi- 1 tidak percaya.

17. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010 sekira pukul 10.00 Wib Saksi menelpon Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan nanti malam baru pulang dari Sangga Buana Karawang dan diperkirakan sampai di kantor sekira pukul 20.00 Wib atau 21.00 Wib, kemudian sekira pukul 21.00 Wib rombongan dari Sangga Buana datang, lalu Terdakwa miscall Saksi, dan Saksi langsung menelpon dan Saksi juga telah menyiapkan handphone pinjaman dari Prada M. Sodik untuk merekam pembicaraan Saksi dengan Terdakwa sebagai bukti kepada suami Saksi, dan di dalam pembicaraan telpon Saksi menanyakan "Baru nyampe A" Terdakwa Jawab "Ya, badan pada cape, suami adik mau pergi iagi ya" Saksi jawab "Ya", lalu Saksi mengakhiri pembicaraan dengan alasan suami Saksi datang, lalu Terdakwa keluar dan duduk di depan Kompi, sedangkan Saksi dan suami Saksi duduk di depan rumah dan suami Saksi merangkul Saksi, dan saat itu dilihat oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melalui anggotanya memerintahkan suami Saksi untuk memindahkan mobil Terdakwa ke belakang, dan pada saat suami Saksi memindahkan mobil, Terdakwa memberi kode agar Saksi menelpon Terdakwa, sehingga Saksi telpon dan mengatakan "AA ya yang memerintahkan suami saya memindahkan mobil" Terdakwa jawab "Ya, adik tega memanasi manasi saya, dengan mengumbar kemesraan di depan saya" Saksi jawab "Biarin itukan suami saya" Terdakwa jawab "Ya sudah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantikan suami adik mau pergi, nanti malam AA mau kerumah" Saksi jawab "Ya udah".

18. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib suami Saksi- 1 bersama rombongan berangkat tugas ke Ambarawa Jawa Tengah, di saat yang bersamaan Terdakwa sms kepada Saksi, mengatakan "Saya mau ke rumah lewat belakang, tolong lampu dapur dimatikan", bahwa untuk membuktikan kepada suami Saksi, maka Saksi segera telpon kepada suami Saksi bahwa Terdakwa mau datang ke rumah, karena Suami Saksi baru sampai pintu gerbang keluar, kemudian suami saksi balik lagi dan secara tiba-tiba terjadi keributan di dalam kamar antara suami Saksi dengan Terdakwa, dan Saksi melihat suami Saksi ngamuk dan memukuli Terdakwa hingga Terdakwa berusaha melarikan diri sambil berteriak "Jangan salah faham dulu gus, dengar saya gus" tidak lama kemudian TERdakwa diamankan di kantor Yonhub, akan tetapi dihalangi oleh paman Saksi (Sdr. Nur Abriyanto) yang secara kebetulan datang untuk menjemput anak Saksi, selanjutnya 2 (dua) handphone Nokia lama yang digunakan untuk bicara dan handphone pinjaman yang digunakan untuk merekam disita dan diamankan di kantor (Yonhub) berikut sim card-nya.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut di atas Terdakwa tidak memberikan pendapatnya.

Saksi- 2 :

Nama : Agus Rohman Soleh
Pangkat / NRP : Praka / 31010090780479
Jabatan : Tamudi Pokko Kima
Kesatuan : Yonhub Dithubad
Tempat Tgl Lahir : Sragen, 21 April 1979
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Pejambon I RT.15/01 No.P 8
Kel.Gambir
Kec.Gambir Jakarta Pusat.

Bahwa pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Letda Chb Taopik Firdaus sekira bulan Juli 2010 saat berdinias di Yonhub Dithubad dan tidak ada hubungan saudara / family.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri.Dwi Indah Apriyanti pada hari Sabtu tanggal 4 September 2004 di KUA Cimahi Tengah sesuai dengan Akte Nikah Nomor : 915/15/IX/2004 tanggal 4 September 2004, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Saksi baru pulang tugas di Merapi Jawa Tengah, sekira pukul 10.00 Wib Tengah Malam Saksi melihat handphone istri Saksi (Sdri. Dwi Indah Apriyanti) yang sedang dicash, ada sms dengan kalimat "sedang apa" dan saat Saksi tanya kepada Sdri.Dwi Indah Apriyanti dari siapa sms tersebut, dijawab Sdri.Dwi Indah Apriyanti dari Sdri.Ayu.

4. Bahwa pada tanggal 6 September 2010 pagi Sdri.Dwi Indah Apriyanti sambil menggendong anak sibuk sms, hingga Saksi tegur agar meletakkan dulu handphone-nya, dan Sdri.Dwi Indah Apriyanti menjawab "ya" tetapi tetap sibuk dengan sms, hingga handphone Saksi rebut dari Sdri. Dwi Indah Apriyanti, dan Saksi cek sms yang masuk, ternyata cukup banyak, diantaranya isinya "setelah bercinta kita bemesraan walau lewat sms", setelah membaca sms tersebut, Saksi membanting handphone jenis C5 hingga pecah berantakan dan sim card-nya hilang, kemudian Saksi mendesak Sdri.Dwi Indah Apriyanti agar jujur dan mengakui perbuatannya, tetapi Sdri. Dwi Indah Apriyanti tidak mau mengaku hingga Saksi menampar Sdri. Dwi Indah Apriyanti sebanyak 2 (dua) kali, dan Sdri. Dwi Indah Apriyanti tetap tidak mau mengaku maka Saksi mengancam lebih baik berpisah dan anak-anak akan Saksi bawa, kemudian Saksi memerintahkan Sdri. Dwi Indah Apriyanti untuk mencari sim card yang hilang, dan Saksi mengajak anak-anak bermain, kemudian menjelang sholat Isya Sdri. Dwi Indah Apriyanti masuk ke dalam kamar dan meminta maaf serta minta ampun kepada Saksi, sambil menciumi anak-anak dan memeluk Saksi, akan tetapi Saksi tetap tidak mau mendengar penjelasan Sdri.Dwi Indah Apriyanti, dan Saksi mengatakan "nanti kamu jelaskan dalam surat yang akan saya buat", sekira pukul 21.00 Wib Saksi membuat surat untuk Sdri.Dwi Indah Apriyanti agar Sdri. Dwi Indah Apriyanti mau mengakui perbuatannya, kemudian Sdri. Dwi Indah Apriyanti menyerahkan jawaban surat Saksi, isi surat tersebut Sdri. Dwi Indah Apriyanti mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dan Sdri.Dwi Indah Apriyanti menyerahkan sim card yang sudah dalam kondisi patah dan tidak dapat dipakai lagi.

5. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2010 Saksi bersama Sdri. Dwi Indah Apriyanti pergi memperbaiki sim card No.081220611474 yang sudah patah ke dekat Patung Tani, namun tidak bisa diperbaiki, sehingga Saksi membuat sim card yang baru dengan nomor yang sama, sedangkan sim card yang sudah patah Saksi tinggal di Telkomsel untuk diperbaiki agar dapat digunakan sebagai barang bukti bahwa Terdakwa pernah menyetubuhi Sdri. Dwi Indah Apriyanti.

6. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul 17.00 Wib tanpa sepengetahuan Sdri. Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Apriyanti, Saksi melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Dwi Indah Apriyanti kepada Danyon, namun Danyon tidak percaya karena tidak ada bukti, akhirnya Saksi kembali ke rumah dan menjelaskan kepada Sdri. Dwi Indah Apriyanti bahwa Danyon tidak percaya atas laporan Saksi karena tidak ada bukti.

7. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2010 Saksi membeli handphone Nokia lama warna Orange untuk keperluan Saksi melaksanakan tugas di Ambarawa Jawa Tengah yang rencananya akan berangkat pada tanggal 10 Desember 2010.

8. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 sekira pukul 16.30 Wib saat handphone Saksi cas, tanpa sepengetahuan Saksi, Sdri. Dwi Indah Apriyanti sms ke Terdakwa yang saat itu sedang tugas di Sangga Buana Karawang, dan mendapat jawaban sms dari Terdakwa bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdri. Dwi Indah Apriyanti, sehingga Saksi yakin bahwa Terdakwa tidak terlibat dan tidak mempunyai hubungan dengan Sdri. Dwi Indah Apriyanti, akhirnya Saksi memutuskan dan berpesan kepada Sdri. Dwi Indah Apriyanti "yang sudah terjadi, ya sudah, sekarang saya mau berangkat tugas, jaga diri di rumah baik-baik, kalau ada apa-apa telpon saya", mengingat Sdri. Dwi Indah Apriyanti di rumah tidak ada telpon, maka Saksi memberikan handphone Nokia yang baru Saksi beli kepada Sdri. Dwi Indah Apriyanti dan Saksi pinjam handphone teman.

9. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saat Saksi sedang bere-beres persiapan untuk berangkat ke Ambarawa, Terdakwa baru datang dari Sangga Buana Karawang, dan memerintahkan Saksi melalui anggota Terdakwa agar Saksi memindahkan mobil Terdakwa ke garasi.

10. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan rombongan berangkat ke Ambarawa Jawa Tengah, di saat rombongan baru keluar pintu gerbang markas dan akan masuk ke jalan raya Pejambon, mobil berhenti sebentar untuk beli Air dan makanan ringan, saat itu Saksi menerima telpon dari Sdri. Dwi Indah Apriyanti bahwa ada laki-laki mau datang ke rumah, sehingga Saksi ijin kepada Danton untuk pulang ke rumah, ternyata benar, setelah sampai di rumah, Saksi menangkap basah Terdakwa sedang berada di kamar Saksi.

11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 menuntut atuan hukum yang berlaku dan Saksi-2 memaafkan atas segala kekhilafan Sdri. Dwi Indah Apriyanti dan saksi masih berkeinginan membina rumah tangga dengan Sdri. Dwi Indah Apriyanti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letda Taopik", selanjutnya Perwira piket dan Serda Suratno memapah dan membawa Terdakwa menuju ruang piket dan Saksi mengikuti sampai ke teras piket, kemudian Saksi ke rumah Bintara Staf- 1 (Serka Akmal Sani Safian) untuk menyampaikan masalah tersebut, lalu Saksi dan Serka Akmal Sani Safian menghubungi Pasi, dan setelah Pasi datang Saksi pulang.

4. Bahwa saat Saksi masuk kerumah Praka Agus Rohman Soleh semua orang yang ada terdiam sedang menunggu Perwira piket datang, sedangkan kondisi Terdakwa saat itu dibagian kedua mata bengkak dan berdarah dan kondisi fisiknya lemah, kemungkinan karena dipukuli oleh Praka Agus Rohman Soleh karena Terdakwa telah masuk kedalam rumah disaat Praka Agus Rohman Soleh tidak ada di rumah.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perselingkuhan Terdakwa dengan istri Praka Agus Rohman Soleh, Saksi mengetahui setelah kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi- 4

Nama : Wahyu Adriat
Pangkat/NRP : Serma / 627086
Jabatan : Batonrat Ki- Komlap
Kesatuan : Yonhub Dithubad
Tempat Tgl Lahir : Jakarta, 21 september 1967
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl.Lapangan Tembak RT.08/01
No.60 Kel.Cibubur Kec.ciracas
Jakarta Timur.

Saksi- 4 tidak hadir sehingga keterangannya yang diberikan di penyidik POM di bawah sumpah dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2010 di Yonhub Dithubad, dan kenal dengan Praka Agus Rohman Soleh sekira tahun 2001 di Yonhub Dithubad, dan dengan keduanya tidak ada hubungan saudara / family.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga tetapi istri Terdakwa masih tinggal di Bandung, sedangkan Praka Agus Rohman Soleh juga sudah berkeluarga istrinya bernama Ny.Dwi Indah Apriyanti dan tinggal bersama di Yonhub Dithubad, Jl.Pejambon I Jakarta Pusat.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan dekat dengan Ny. Dwi Indah Apriyati.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Ny. Dwi Indah Apriyanti, tetapi mendengar dari orang asrama Yonhub bahwa Terdakwa sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Ny. Dwi Indah Apriyanti.

5. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 saat Saksi sedang melaksanakan tugas Perwira Piket Yonhub Dithubad dengan dibantu Bintara Piket Pratu Andis, sekira pukul 23.00 Wib tiba-tiba Serka Eko Haryono datang dengan tergesah-gesah menemui Saksi minta bantuan apa tidak dijelaskan, kemudian Saksi bersama Ba Piket Kopka Marni berjalan kaki mengikuti Serka Eko Haryono menuju ke asrama keluarga, dan banyak orang-orang berkerumun di depan rumah Praka Agus Rohman Soleh, pintu rumah terbuka, lalu Saksi, Ba Piket, Serka Eko, Serda Rumdani dan Serda Ratno bersama-sama masuk ke dalam rumah melalui pintu depan, di ruang tamu kosong tidak ada orang, sedangkan Ny. Dwi Indah Apriyanti berdiri di dapur sendirian, kemudian Saksi dan Serda Ratno masuk ke kamar tidur dan melihat Praka Agus Rohman Soleh sedang berdiri memakai celana loreng sepatu PDL dan kaos loreng, di depan Praka Agus Rohman Soleh ada Terdakwa dengan posisi duduk bersandar ke tempat tidur terlihat mukanya berlumuran darah, kemudian Saksi dibantu oleh Serda Ratno membawa Terdakwa ke ruang piket, selanjut Terdakwa dimasukan ke dalam ruang sel / tahanan, lalu pintu sel dikunci dan kunci dipegang oleh Pa Piket, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Bintara Staf-1/Litpam Serka Akmal, dan tidak lama kemudian Wadan Yonhub Mayor Chb Yusran dan Pasi-1 Lettu Chb Asnawi melihat Terdakwa di dalam sel dan bertanya "Taopik kamu berbuat apa", kemudian Wadan memerintahkan Saksi agar tidak membuka pintu sel, dan kunci pintu sel Saksi serahkan kepada petugas Perwira Piket baru Serma Bochori, selanjutnya Saksi turun piket dan pulang ke rumah di Cibubur.

6. Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui bagaimana Terdakwa masuk rumah dan berada di dalam kamar Praka Agus Rohman Soleh, dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menangkap Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dan tidak mengetahui penyebabnya.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 5

Nama : Ferawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tgl Lahir : Banda Aceh, 15 Mei 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kampung Ubung RT.04/16 No.9
Kel.baros Cimahi Jawa Barat.

Saksi- 5 tidak hadir sehingga keterangannya yang diberikan di penyidik POM di bawah sumpah dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Dwi Indah Priyanti dan tidak kenal dengan Praka Agus Rohman Soleh dan dengan keduanya tidak ada hubungan saudara / family.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (suami Saksi), dan Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2000 di Banda Aceh, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, pertama bernama Tiara Maharani 9 (sembilan) tahun, kedua Muhammad Fadel 7 (tujuh) tahun, ketiga Muhammad Fascal 4 (empat) tahun, keempat Muhammad Farel 2 (dua) tahun.

3. Bahwa Saksi mengetahui kasus perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri.Dwi Indah Apriyanti pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 sekira pukul 08.30 Wib atas pemberitahuan Piket Yonhub Dithubad.

4. Bahwa pada hari senin tanggal 13 Desember 2010 Saksi datang ke Yonhub Dithubad untuk membesuk Terdakwa, lalu Saksi mendapat penjelasan dari Wadanyon tentang kronologis kejadian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu Terdakwa melakukan perbuatan perzinahan dengan Sdri.Dwi Indah Apriyanti istri Praka Agus Rohman Soleh dan pada tanggal 10 Desember 2010 tertangkap di dalam kamar di dalam rumah Praka Agus Rohman Soleh di asrama Yonhub Dithubad di Jl. Pejambon I Jakarta Pusat.

5. Bahwa selama ini rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis dan tidak ada masalah, dan Terdakwa belum pernah mempunyai kasus perselingkuhan.

6. Bahwa sikap Saksi atas perbuatan Terdakwa, secara pribadi merasa sakit hati, namun secara hukum Saksi tidak menuntut dan Saksi memaafkan atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan secaba PK III di Pusdik Art Cimahi dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdikhub di Cimahi, selanjutnya ditempatkan di Brigif 15/Kujang II Siliwangi, kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa di Secapa AD, dan dilantik dengan pangkat Letda Chb, dilanjutkan dengan sarcab Hub di Pusdikhub Cimahi, Kemudian ditugaskan di Yonhub Dithubad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Chb NRP. 21960335220675.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Agus Rohman Soleh sekira bulan Agustus 2010, sejak Terdakwa ditugaskan di Yonhub Dithubad, dan kenal dengan Sdri.Dwi Indah Priyanti karena rumahnya berdekatan dengan kantor Kompri, dan tidak mempunyai hubungan saudara / family.

3. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2000 Terdakwa telah menikah secara kedinasan dengan Sdri. Ferawati di Banda Aceh, hingga saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

4. Bahwa Terdakwa dan Sdri.Dwi Indah Apriyanti menjalin hubungan sejak tanggal 27 Oktober 2010, melalui handphone, baik sms maupun berbicara melalui handphone.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 Terdakwa dan Sdri.Dwi Indah Apriyanti sejak pagi sudah saling sms, karena Terdakwa mengetahui suami Sdri.Dwi Indah Apriyanti sedang bertugas ke Merapi di Yogyakarta, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sms kepada Sdri. Dwi Indah Apriyanti, yang isinya "Boleh tidak saya main kerumah" Sdri. Dwi Indah Apriyanti jawab "Boleh", lalu Terdakwa sms lagi "Saya akan datang sekira pukul 19.00 Wib" Sdri.Dwi Indah Priyanti jawab "Jangan masih banyak orang, kalau mau datang sekira pukul 21.00 Wib keatas, masuk lewat pintu belakang, tidak dikunci"

6. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa masuk lewat pintu belakang dan langsung menuju ruang tamu dan Terdakwa melihat Sdri. Dwi Indah Apriyanti sedang duduk di karpet sambil nonton TV sendirian, lalu Terdakwa duduk disamping Sdri.Dwi Indah Apriyanti sambil bersandar didinding, kemudian ngobrol dan Terdakwa disuguhi minum, sambil ngobrol Terdakwa mengelus-elus rambut, mengelus-elus pinggang Sdri.Dwi Indah Apriyanti dan Sdri.Dwi Indah Apriyanti diam saja, akhirnya Terdakwa memeluk Sdri.Dwi Indah Apriyanti dan saling bercumbu, saling berciuman bibir, dan tiba-tiba anak Sdri.Dwi Indah Apriyanti yang tidur di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar menangis sehingga Sdri.Dwi Indah Apriyanti masuk ke kamar memberi susu dan menidurkannya, sambil menunggu Sdri.Dwi Indah Apriyanti, Terdakwa melepas celana dan mematikan lampu, dan celana Terdakwa taruh di atas paha untuk menutupi, dan tidak lama kemudian Sdri. Dwi Indah Apriyanti keluar dari kamar dan duduk disamping Terdakwa, lalu Terdakwa peluk kembali dan Terdakwa rebahkan, samabil berciuman dan bercumbu, kemudian kaki Terdakwa melepaskan celana tidur dan celana dalam Sdri.Dwi Indah Apriyanti, dan tangan Terdakwa menaikan kaos Terdakwa maupun baju tidur Sdri.Dwi Indah Apriyanti, dengan posisi Sdri.Dwi Indah Priyanti terlentang dan Terdakwa di atas Sdri.Dwi Indah Apriyanti, lalu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Sdri.Dwi Indah Apriyanti, setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Sdri.Dwi Indah Apriyanti, lalu Terdakwa menaik turunkan pantat Terdakwa, sedangkan Sdri.Dwi Indah Apriyanti merintah sambil menggoyangkan pantatnya, kira- kira 2 (dua) atau 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Sdri. Dwi Indah Apriyanti, setelah itu Terdakwa ke kamar mandi dan disusul oleh Sdri. Dwi Indah Apriyanti, kemudian Terdakwa merokok di ruang belakang sambil menunggu Sdri.Dwi Indah Apriyanti keluar dari kamar mandi, dan saat Terdakwa akan pulang, Terdakwa menyuruh Sdri.Dwi Indah Apriyanti untuk melihat situasi di depan rumah, setelah situasi aman dan tidak ada orang maka Terdakwa segera keluar rumah dan pulang menuju kantor kompi.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menerima sms dari Sdri.Dwi Indah Apriyanti bahwa Terdakwa diminta untuk datang kerumah Sdri.Dwi Indah Apriyanti, karena suami Sdri.Dwi Indah Apriyanti saat itu tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa masuk melalui pintu belakang, saat Terdakwa sampai di kamar belakang (dapur), Terdakwa menerima sms dari Sdri.Dwi Indah Apriyanti yang isinya "Ada orang, jangan dulu masuk", karena Terdakwa sudah terlanjur berada di dapur, maka Terdakwa berusaha keluar melalui pintu belakang, namun baru saja Terdakwa melangkah keluar pintu dapur, Terdakwa disergap dan ditangkap oleh Praka Agus Rohman Soleh serta kakaknya dan dua orang anggota Yonhub Dithubad yang Terdakwa tidak kenal, lalu dipukuli.

8. Bahwa Terdakwa dan Sdri.Dwi Indah Apriyanti melakukan hubungan layaknya suami istri karena mengikuti nafsu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat- surat :

- Foto Copy Kutipan Akte Nikah Nomor 915/15/IX/2004 tanggal 4 September 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Cimahi Tengah Jawa Barat an. Agus Rohman Soleh.
- 4 (empat) lembar poto copy surat Praka Agus Rohman Soleh dan jawaban surat pengakuan Ny.Dwi Indah Apriyanti.

Barang- barang :

- 1 (satu) buku nikah suami Nomor: 915/15/IX/2004 tanggal 4 September 2004 atas nama Agus Rohman Soleh.
- 1 (satu) buah Handphone merk LG warna silver hitam dengan pembungkus warna merah berikut charger.
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna oranye type RH-105.
- 2 (dua) buah handphone Nokia dalam keadaan rusak.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, dan telah dimengerti baik oleh Terdakwa maupun saksi- saksi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dibawah sumpah, keterangan saksi yang dibacakan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini maka telah terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Dwi Indah Apriyanti (Saksi- 1) sejak bulan Oktober 2010.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 sebagai istri Praka Agus Rohman Soleh (Saksi- 2). Praka Agus Rohman Soleh adalah bawahan Terdakwa. Terdakwa dan keluarga Praka Agus Rohman Soleh sama- sama tinggal di Asrama Yonhub Pejambon Jakarta Pusat.
3. Bahwa benar di akhir bulan Nopember 2010 secara kebetulan Terdakwa dan Saksi- 1 sama- sama memarkirkan sepeda motor di tempat parkir di asrama Pejambon Jakarta Pusat. Saat itu juga Terdakwa menanyakan Saksi- 1 darimana yang dijawab oleh Saksi- 1 dari mengantar anak sekolah. Kemudian Terdakwa mengatakan "boleh nggak menitip sesuatu" yang dijawab oleh Saksi- 1 "boleh". Setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Terdakwa dan Saksi- 1 pulang ke rumah masing-masing.

4. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 lalu Terdakwa menitipkan secarik kertas yang setelah Saksi- 1 buka berisi nama dan pangkat Terdakwa serta nomor HP Terdakwa.
5. Bahwa sejak Saksi- 1 menerima nomor HP Terdakwa, mereka sering saling mengirim SMS dan berbicara langsung lewat HP. Yang membuat Saksi- 1 senang melihat Terdakwa ketika Terdakwa mengirim SMS yang berisi kata-kata mutiara yang bersifat merayu dan kata Terdakwa bahwa kata-kata mutiara itu merupakan isi hati yang sesungguhnya.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi- 1 yang isinya apakah boleh main ke rumah untuk ngobrol-ngobrol, yang dibalas oleh Saksi- 1 boleh, jam berapa? Yang dijawab oleh Terdakwa sekitar jam 20.00 WIB atau 21.00 WIB, dijawab lagi oleh Saksi- 1 Terdakwa jangan berbuat macam-macam, dijawab oleh Terdakwa ya, janji hanya ngobrol-ngobrol saja.
7. Sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa mengirim SMS yang isinya Terdakwa mau ke rumah hanya ngobrol-ngobrol, dijawab oleh Saksi- 1 ya, tapi jangan terlalu malam. Pukul 20.30 WIB. Terdakwa mengirim SMS lagi yang memberitahukan belum bisa ke rumah karena masih banyak anak-anak. Pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengirim SMS yang isinya bahwa Terdakwa sudah sampai di belakang rumah dan ketika Saksi- 1 ke belakang ternyata Terdakwa sudah berada di dalam rumah.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 duduk di atas karpet di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar tamu sambil nonton televisi dan ngobrol lalu Terdakwa merapatkan badannya ke badan Saksi- 1. Saat itu anak Saksi- 1 yang tidur di dalam kamar menangis lalu Saksi- 1 ke kamar untuk memberi susu selanjutnya setelah anak Saksi- 1 diam Saksi- 1 kembali ke ruang tamu dan lampu sudah mati dan Saksi- 1 duduk kembali dan melihat Terdakwa duduk sudah tidak pakai celana dimana pahanya ditutupi celana Terdakwa.

9. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi- 1, tangannya memegang tangan Saksi- 1 sambil mulut Saksi- 1 diciumi lalu Saksi- 1 ditarik Terdakwa hingga rebah kemudian Terdakwa menindih sambil menciumi Saksi- 1 lalu kaki Terdakwa memerosotkan celana dalam Saksi- 1 hingga terlepas dari satu kaki.
10. Bahwa selanjutnya kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras dan agar dapat masuk ke dalam kemaluan Saksi- 1, Terdakwa membasahi kemaluannya dengan air ludah lalu kemaluan Terdakwa dimasukkan ke kemaluan Saksi- 1 dan kira- kira 5 menit setelah Terdakwa menaik- turunkan pantatnya Terdakwa pun mengeluarkan sperma di atas perut Saksi- 1.
11. Bahwa Saksi- 1 merasakan kemaluan Terdakwa masuk ke kemaluan Saksi- 1 namun Saksi- 1 tidak sampai merasakan kenikmatan.
12. Bahwa setelah selesai Terdakwa dan Saksi- 1 ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa pulang setelah terlebih dahulu Saksi- 1 melihat situasi di luar aman atau tidak.
13. Bahwa benar suami Saksi- 1 yaitu Praka agus Rohman Soleh tidak berada di rumah karena sedang melaksanakan tugas di Merapi Jawa Tengah dan baru kembali



14. Bahwa semula Saksi- 1 tidak mengakui perbuatannya namun pada tanggal 6 Desember 2010 Saksi- 1 mengakui bahwa dia telah melakukan persetujuan dengan Terdakwa. Selanjutnya Praka Agus Rohman Soleh (Saksi- 2) melaporkan permasalahan ini ke Kesatuan dan pada tanggal 15 Desember 2010, Saksi- 2 membuat pengaduan agar Terdakwa diproses dan dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

15. Bahwa benar Praka Agus Rohman Soleh (Saksi- 2) dan Dwi Indah Apriyanti (Saksi- 1) adalah suami istri. Mereka menikah di Cimahi pada tanggal 4 September 2004 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 915/15/IX/2004 tanggal 4 September 2004 mereka telah dikaruniai 2 orang anak.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di awal pemeriksaan persidangan, Oditur Militer telah membacakan Surat Dakwaannya yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana :

Primer : Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 281 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider : Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin, sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam praktek peradilan dakwaan oditur militer di atas dikenal dengan bentuk dakwaan subsider (berlapis). Artinya satu perbuatan dirumuskan dalam beberapa kualifikasi. Perumusan dakwaan disusun secara bertingkat dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Dakwaan yang terberat diperiksa lebih dahulu dan jika terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi tetapi jika dakwaan yang terberat tidak terbukti maka pembuktian beralih pada dakwaan selanjutnya.

Menimbang : Bahwa dari pengertian dakwaan di atas maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan primer apabila dakwaan primer tidak terbukti maka dakwaan subsider akan dibuktikan.

Menimbang : Bahwa dakwaan primer mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa
Unsur Kedua : Dengan sengaja
Unsur Ketiga : Terbuka
Unsur Keempat : Melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "barangsiapa" akan dibahas sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barangsiapa mendasari ketentuan pasal 2 sampai pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang termasuk Terdakwa yang berstatus prajurit TNI.

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1996. Setelah lulus pendidikan dilantik Sersan Dua.
2. Bahwa selaku prajurit TNI AD, Terdakwa termasuk subjek hukum dan kepada Terdakwa berlaku hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar selama proses di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan lancar sehingga perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua : "dengan sengaja".

Apa yang dimaksud "dengan sengaja"? Di dalam KUHP tidak terdapat suatu ketentuan atau penafsiran resmi mengenai pengertian dengan sengaja. Tetapi menurut memori penjelasan (MvT) kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja berarti menginsyafi serta menghendaki tindakan tersebut beserta akibatnya.

Timbul pertanyaan? Apakah Terdakwa mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan melanggar kesusilaan?

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar sejak Terdakwa bertemu dengan Dwi Indah Apriyanti yakni hari Minggu akhir bulan Nopember 2010 di tempat parkir sepeda motordi kantor Yonhubad, Terdakwa sudah memberikan perhatian yang serius kepada Dwi Indah Apriyanti.
2. Bahwa keseriusan Terdakwa dia buktikan dengan seringnya Terdakwa mengirim SMS dan berbicara langsung lewat handphone dengan Dwi Indah Apriyanti yang berisi rayuan yang membuat Dwi Indah Apriyanti senang.
3. Bahwa akhirnya tanggal 1 Desember 2010 atas persetujuan Dwi Indah Apriyanti, Terdakwa datang ke rumah Dwi Indah Apriyanti. Setelah ngobrol-ngobrol lalu Terdakwa menciumi Dwi Indah Apriyanti yang pada akhirnya Terdakwa dan Dwi Indah Apriyanti melakukan persetubuhan.

Dari uraian fakta hukum di atas terlihat bahwa Terdakwa memang sudah ada kehendak untuk melakukan persetubuhan dan Terdakwa insyaf serta sadar atas perbuatannya dapat berakibat dia dapat dihukum. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "terbuka".

Apa yang dimaksudkan dengan terbuka? Undang-undang tidak memberikan penjelasan tetapi menurut Putusan Hoge Raad 12 Mei 1902 yang dimaksud dengan terbuka adalah di suatu "tempat umum" dalam arti tempat yang "dapat dikunjungi oleh setiap orang" maupun perbuatan yang walaupun tidak dilakukan ditempat umum akan tetapi dapat dilihat dari suatu tempat umum.

Timbul pertanyaan apakah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Dwi Indah Apriyanti dilakukan di suatu tempat umum atau yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunjungi setiap orang atau dapat dilihat dari suatu tempat umum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi- 1 Dwi Indah Apriyanti di ruang tamu di rumah Saksi- 1 Dwi Indah Apriyanti di asrama Yonhub Dithubad Pejambon Jakarta Pusat.
2. Bahwa benar rumah Saksi- 1 Dwi Indah Apriyanti tidak setiap orang dapat masuk dan juga tidak setiap orang dapat berkunjung.
3. Bahwa benar rumah Saksi- 1 Dwi Indah Apriyanti bukan tempat umum dan juga perbuatan Terdakwa tidak dapat dilihat dari suatu tempat umum.

Berdasarkan fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan primer yaitu "terbuka" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena unsur ketiga "terbuka" tidak terpenuhi maka unsur di bawahnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang : Bahwa karena salah satu unsur dakwaan primer tidak terpenuhi maka Majelis berpendapat dakwaan primer tidak terbukti. Oleh karena itu dakwaan primer harus dibebaskan dari diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan dibebaskannya Terdakwa dari dakwaan primer maka Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Oditur Militer yang menyatakan dakwaan primerlah yang terbukti. Hal ini bisa dipahami sebab esensi / substansi adanya perkara ini mutlak masalah zina sehingga fakta-faktanya pun tidak mendukung dakwaan primer.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer maka pledoi penasihat hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi sebab penasihat hukum dalam pledoinya menyatakan dakwaan primer tidak terbukti namun dakwaan subsider Majelis Hakim tidak sependapat.

Menimbang : Bahwa di atas sudah dijelaskan apabila dakwaan primer tidak terbukti maka dakwaan subsider akan dibuktikan.

Menimbang : Dakwaan subsider mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :
Unsur Kesatu : "Seorang pria"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan perbuatan itu."

Unsure Ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin."

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana di atas, Majelis akan mempertimbangkannya satu per satu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "seorang pria". Umum sudah mengetahui bahwa pria adalah sama dengan laki-laki sehingga pria dimaksudkan dalam unsur ini adalah sama dengan laki-laki.

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa ketika ditanyakan jenis kelamin Terdakwa dia mengaku berjenis kelamin laki-laki.
2. Bahwa saksi-saksi yang diperiksa di persidangan mengenal Terdakwa sebagai laki-laki.
3. Bahwa Terdakwa seorang laki-laki, dia mempunyai istri dan anak.
4. Terdakwa seorang prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba sekarang berpangkat Letnan Dua bertugas di Dithubad.

Berdasarkan fakta hukum di atas maka unsur "seorang pria" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "turut serta melakukan perbuatan itu".

Dikatakan Terdakwa "turut serta melakukan perbuatan itu" karena yang membuat pengaduan adalah suami dari perempuan yang berjinah yaitu Praka Agus Rohman Soleh (Saksi-2) sedangkan yang dimaksudkan dengan "perbuatan itu" adalah "perbuatan zina".

Yang diartikan dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah terikat perkawinan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya yang dilakukan mau sama mau.

Sedangkan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Fakta-fakta hukum yang tetap di persidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi- 1 yang isinya apakah boleh main ke rumah untuk ngobrol- ngobrol, yang dibalas oleh Saksi- 1 boleh, jam berapa? Yang dijawab oleh Terdakwa sekitar jam 20.00 WIB atau 21.00 WIB, dijawab lagi oleh Saksi- 1 Terdakwa jangan berbuat macam-macam, dijawab oleh Terdakwa ya, janji hanya ngobrol- ngobrol saja.
2. Sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa mengirim SMS yang isinya Terdakwa mau ke rumah hanya ngobrol- ngobrol, dijawab oleh Saksi- 1 ya, tapi jangan terlalu malam. Pukul 20.30 WIB. Terdakwa mengirim SMS lagi yang memberitahukan belum bisa ke rumah karena masih banyak anak-anak. Pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengirim SMS yang isinya bahwa Terdakwa sudah sampai di belakang rumah dan ketika Saksi- 1 ke belakang ternyata Terdakwa sudah berada di dalam rumah.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 duduk di atas karpet di dalam kamar tamu sambil nonton televise dan ngobrol lalu Terdakwa merapatkan badannya ke badan Saksi- 1. Saat itu anak Saksi- 1 yang tidur di dalam kamar menangis lalu Saksi- 1 ke kamar untuk memberi susu selanjutnya setelah anak Saksi- 1 diam Saksi- 1 kembali ke ruang tamu dan lampu sudah mati dan Saksi- 1 duduk kembali dan melihat Terdakwa duduk sudah tidak pakai celana dimana pahanya ditutupi celana Terdakwa.
4. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi- 1, tangannya memegang tangan Saksi- 1 sambil mulut Saksi- 1 diciumi lalu Saksi- 1 ditarik Terdakwa hingga rebah kemudian Terdakwa menindih sambil menciumi Saksi- 1 lalu kaki Terdakwa memelortkan



celana dalam Saksi- 1 hingga terlepas dari satu kaki.

5. Bahwa selanjutnya kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras dan agar dapat masuk ke dalam kemaluan Saksi- 1, Terdakwa membasahi kemaluannya dengan air ludah lalu kemaluan Terdakwa dimasukkan ke kemaluan Saksi- 1 dan kira-kira 5 menit setelah Terdakwa menaik-turunkan pantatnya Terdakwa pun mengeluarkan sperma di atas perut Saksi- 1.
6. Bahwa Saksi- 1 merasakan kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluannya namun Saksi- 1 tidak sampai merasakan nikmat.
7. Bahwa semula Saksi- 1 tidak mengakui perbuatannya kepada Saksi- 2 (suami) akan tetapi akhirnya Saksi- 1 mengakui bahwa dia telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
8. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 Praka Agus Rohman Soleh (saksi- 2) membuat pengaduan yang berisi menuntut Terdakwa untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka unsur kedua "turut serta melakukan perbuatan itu (zina)" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membahas unsur ketiga yaitu "padahal di ketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin".

Yang dimaksudkan dengan yang turut bersalah telah kawin adalah Saksi- 1 (Dwi Indah Apriyanti) sementara pengertian "padahal di ketahui" merupakan pengganti bahwa kata "sengaja" artinya si Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi- 1 terikat perkawinan dengan Saksi- 2 namun Terdakwa tetap saja melakukan persetubuhan itu dengan kata lain Terdakwa secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Fakta- fakta hukum yang tetap di persidangan :

1. Bahwa benar sejak bulan Agustus 2010, Terdakwa sudah kenal dengan Saksi- 2 (Praka



- Agus Rohman Saleh) karena selain satu kesatuan juga sama-sama tinggal di asrama.
2. Bahwa Terdakwa juga sudah mengetahui Saksi- 2 sudah mempunyai istri yaitu Saksi- 1.
 3. Bahwa walaupun Terdakwa sudah mengetahui Saksi- 1 adalah istri Saksi- 2 tetap Terdakwa melakukan persetubuhan walaupun berakibat dia dapat dihukum Terdakwa menginsyafi perbuatannya adalah salah.
 4. Bahwa benar Saksi- 1 (selaku yang turut bersalah) sudah kawin dengan Saksi- 2. Perkawinan mereka dilangsungkan di Cimahi pada tanggal 4 September 2004 sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 915/15/IX/2004 yang dikeluarkan Kantor KUA Cimahi.

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka unsur ketiga dakwaan subsider telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan subsider telah terpenuhi maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina), padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana dakwaan subsider.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan subsider dinyatakan telah terbukti maka Pledoi Penasehat Hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis perlu menilai sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal- hal yang mempengaruhi.

1. Pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya serta kesempatan yang diberikan oleh Saksi- 1.
2. Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya menyadari dan mengetahui bahwa Saksi- 1 merupakan keluarganya juga yang seharusnya dia jaga dan tidak digoda.
3. Akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap upaya pembinaan disiplin maupun pembinaan hukum di kesatuan karena akan menjadi contoh yang tidak baik bagi anggota lainnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa masih layak atau tidak dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dihadapkan dengan perbuatan yang dia lakukan?

- a. Bahwa dasar hukum untuk menjatuhkan pidana pemecatan dari dinas Militer terhadap seorang Militer oleh Hakim Militer diatur dalam pasal 26 ayat (1) KUHPM yang menentukan pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam Pasal 39 dapat dijatuhkan oleh Hakim bebarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan di pandangnya tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas apakah Terdakwa dengan melakukan perbuatan dalam perkara ini di pandang tidak layak lagi (tidak pantas) tetap dalam kalangan Militer?

Jawabannya, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terdakwa selaku umat beragama telah mengetahui perbuatannya zina adalah perbuatan yang dilarang oleh agama, maupun norma kesopanan, kesusilaan dan norma hukum.
2. Terdakwa menyetubuhi Saksi- 1 tanpa pernah berpikiran bahwa yang dia setubuhi adalah istri bawahannya bahkan Terdakwa menikmatinya.
3. Sebagai keluarga besar TNI dan sama-sama bertempat tinggal di Asrama seharusnya Terdakwa memberi rasa aman dan nyaman di lingkungannya tetapi justru berbuat sebaliknya.
4. Terdakwa melakukan perbuatannya ketika suami Saksi- 1 yaitu Praka Agus Rohman Soleh (Saksi- 2) sedang melaksanakan tugas di gunung merapi Jawa Tengah.
5. Perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan karena sebagai prajurit telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata- nyata menghinati Saksi- 2 sebagai
bawahan Terdakwa.

6. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit maka akan menimbulkan kesulitan bagi komandan untuk melakukan pembinaan hukum dan disiplin serta dapat menimbulkan keguncangan bagi prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan agar dia tidak dipecat karena mempunyai tanggungan 1 istri dan 5 anak yang masih kecil- kecil serta istri Terdakwa menderita sakit jantung kronis, katub parunya bocor sudah dua, Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya cukup banyak waktu untuk berpikir bagi Terdakwa untuk membatalkannya yaitu sejak pukul 15.00 Wib samapai pukul 23.00 Wib.
2. Bila Terdakwa mengingat bahwa dialah tulang punggung keluarga serta istrinya menderita sakit seharusnya Terdakwa dapat saja membatalkan niatnya akan tetapi dalam waktu yang cukup lama Terdakwa tidak membatalkan niatnya itu.
3. Terdakwa sudah mengetahui bila ia melaksanakan niatnya itu bisa berakibat fatal yaitu dipecat karena yang disetubuhi adalah istri bawahannya.
4. Sekarang Terdakwa memohon agar tidak dipecat dengan pertimbangan keluarga dan istri sakit, permohonan ini sudah terlambat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka permohonan yang diajukan Terdakwa agar dia tidak dipecat tidak diterima.

Menimbang : Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit dan kemudian agar jangan ditiru oleh anggota lain khususnya prajurit Yonhubdithubad maka Terdakwa harus dikeluarkan dari kalangan militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim memidana Terdakwa bukanlah semata- mata karena Terdakwa terbukti bersalah tetapi juga agar Terdakwa jera melakukan perbuatan yang sama selain itu agar perbuatan yang sama jangan ditiru oleh prajurit lain khususnya prajurit Yonhubdithubad. Kemudian tujuan lain adalah bila kelak Terdakwa sudah menjadi masyarakat biasa diharapkan Terdakwalah yang menyuarkan anti zina.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu mempertimbangkan hal- hal sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan 5 anak yang masih kecil- kecil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan Yonhubdithubad.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak rumah tangga Saksi-2.
3. Yang disetubuhi Terdakwa adalah istri bawahannya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas serta memperhatikan permohonan keringanan hukuman baik yang disampaikan oleh Terdakwa maupun oleh Penasihat Hukum maka pidana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dipidana maka ia dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa ditahan maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dikawatirkan melarikan diri maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat- surat yaitu :

Surat- surat :

- Foto Copy Kutipan Akte Nikah Nomor 915/15/IX/2004 tanggal 4 September 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Cimahi Tengah Jawa Barat an. Agus Rohman Soleh.
- 4 (empat) lembar foto copy surat Praka Agus Rohman Soleh dan jawaban surat pengakuan Ny.Dwi Indah Apriyanti.

Barang- barang :

- 1 (satu) buku nikah.
- 1 (satu) buah Handphone merk LG warna silver hitam dengan pembungkus warna merah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah handphone Nokia.

karena merupakan kelengkapan berkas perkara maka akan tetap dilekatkan dalam berkas perkara maka akan ditentukan status hukumnya sebagaimana diktum di bawah ini

- Mengingat :
1. Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP
 2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM
 3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Letda CHB Taopik Firdaus NRP. 21960335220675 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Letda CHB Taopik Firdaus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana dakwaan subsider.

4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pokok Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan bahwa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Foto Copy Kutipan Akte Nikah Nomor 915/15/IX/2004 tanggal 4 September 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Cimahi Tengah Jawa Barat an. Agus Rohman Soleh.
- 4 (empat) lembar foto copy surat Praka Agus Rohman Soleh dan jawaban surat pengakuan Ny.Dwi Indah Apriyanti.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buku nikah suami Nomor: 915/15/IX/2004 tanggal 4 September 2004 atas nama Agus Rohman Soleh, dikembalikan kepada Praka Agus Rohman Soleh.
- 1 (satu) buah Handphone merk LG warna silver hitam dengan pembungkus warna merah berikut charger, dikembalikan kepada Terdakwa.
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna oranye type RH-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



105. dikembalikan kepada Praka Agus Rohman Soleh.
 Hery Pujiantono, SH Lettu Chk NRP. 2020087520574
 2 (dua) buah handphone Nokia dalam keadaan rusak,
 dikembalikan kepada Praka Agus Rohman Soleh.
 NRP. 12365/P

4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 31 Oktober 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mangatas Hutapea, SH Kolonel Chk NRP 31945 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P. Simanjuntak, SH. Mayor Sus NRP. 520868 dan Agus B. Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Hery Pujiantono, SH Lettu Chk NRP, Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH Mayor Chk Nrp. 119900016920574, Penasehat Hukum Terdakwa Sahrul, SH Kapten Chk Nrp.11980031941273, Hadi Wibowo Kapten Chk NRP.636435 serta dihadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan ini sesuai dengan
aslinya

Panitera

Herry Pujiantono, SH
Lettu Chk NRP. 2920087520571

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)